



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2002

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS PROVINSI PAPUA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, Hakim, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/ bertugas pada daerah Provinsi Papua dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan Khusus Provinsi Papua dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)

sebagaimana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS
PROVINSI PAPUA.**

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil, Hakim, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua,

di atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

di atas penghasilan yang berhak diterimanya, diberikan Tunjangan Khusus Provinsi Papua setiap bulan.

(2) Besarnya Tunjangan Khusus Provinsi Papua bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

(3) Besarnya Tunjangan Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002.

(4) Besarnya Tunjangan Khusus Provinsi Papua sampai dengan berlakunya Keputusan Presiden ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 sesuai prosentase dari gaji pokok yang berlaku sebelum 1 Januari 2001.

(5) Besarnya Tunjangan Khusus Provinsi Papua bagi Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Tunjangan Khusus Provinsi Papua yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Provinsi Papua bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Terhadap kelebihan penerimaan sebagai akibat keterlanjuran pembayaran Tunjangan Khusus berdasarkan Gaji Pokok baru, khusus bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan di Provinsi Papua akan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

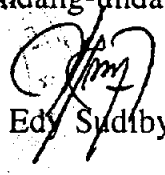
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II


Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 68 Tahun 2002
TANGGAL : 31 Agustus 2002

No.	Golongan/Ruang	Pangkat	Besar Tunjangan
1	I/a	Juru Muda	Rp 200.000,00
2	I/b	Juru Muda Tingkat I	Rp 225.000,00
3	I/c	Juru	Rp 250.000,00
4	I/d	Juru Tingkat I	Rp 275.000,00
5	II/a	Pengatur Muda	Rp 300.000,00
6	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	Rp 325.000,00
7	II/c	Pengatur	Rp 350.000,00
8	II/d	Pengatur Tingkat I	Rp 375.000,00
9	III/a	Penata Muda	Rp 425.000,00
10	III/b	Penata Muda Tingkat I	Rp 450.000,00
11	III/c	Penata	Rp 475.000,00
12	III/d	Penata Tingkat I	Rp 500.000,00
13	IV/a	Pembina	Rp 525.000,00
14	IV/b	Pembina Tingkat I	Rp 550.000,00
15	IV/c	Pembina Utama Muda	Rp 575.000,00
16	IV/d	Pembina Utama Madya	Rp 600.000,00
17	IV/e	Pembina Utama	Rp 625.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

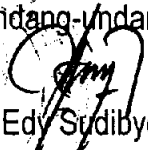
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 68 Tahun 2002
TANGGAL : 31 Agustus 2002

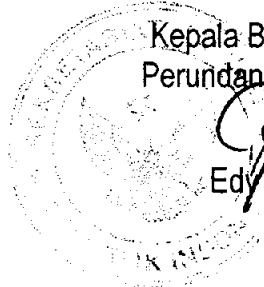
No.	Golongan/Ruang	Pangkat	Besar Tunjangan
1	III/a	Penata Muda	Rp 750.000,00
2	III/b	Penata Muda Tingkat I	Rp 900.000,00
3	III/c	Penata	Rp 1.050.000,00
4	III/d	Penata Tingkat I	Rp 1.200.000,00
5	IV/a	Pembina	Rp 1.515.000,00
6	IV/b	Pembina Tingkat I	Rp 1.585.000,00
7	IV/c	Pembina Utama Muda	Rp 1.650.000,00
8	IV/d	Pembina Utama Madya	Rp 1.715.000,00
9	IV/e	Pembina Utama	Rp 1.785.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II


Edy Sudibyo





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 68 Tahun 2002
TANGGAL : 31 Agustus 2002

GOLONGAN I										GOLONGAN II						GOLONGAN III			GOLONGAN IV						
TAMTAMA						BINTARA						PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH				PERWIRA TINGGI						
a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e	f	g				
PRAJURIT DUA KELAS DUA	PRAJURIT SATU KELAS SATU	PRAJURIT KEPALA KELAS KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA	SERSAN DUA	SERSAN SATU	SERSAN KEPALA	SERSAN MAYOR	PEMBANTU LETNAN DUA	PEMBANTU LETNAN SATU	LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN	MAYOR	LETNAN KOLONEL	KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL LAKSAMANA PERTAMA MARSEKAL PERTAMA	MAYOR JENDERAL LAKSAMANA MUDA MARSEKAL MUDA	MAYOR JENDERAL LAKSAMANA PERTAMA MARSEKAL PERTAMA	LETNAN JENDERAL LAKSAMANA MADYA MARSEKAL MADYA	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000	525.000	575.000	600.000	625.000	675.000	700.000	725.000	775.000	800.000	825.000	850.000				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edu Sudibyo



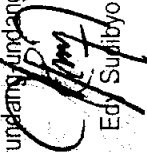
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 68 Tahun 2002
TANGGAL : 31 Agustus 2002

GOLONGAN I						GOLONGAN II						GOLONGAN III			GOLONGAN IV						
TAMTAMA						BINTARA						PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH				PERWIRA TINGGI		
a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e	f	g
BHAYANGKARA DUA	BHAYANGKARA SATU	BHAYANGKARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	KOMISARIS POLISI BESAR POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000	525.000	575.000	600.000	625.000	675.000	700.000	725.000	775.000	800.000	825.000	850.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II


Edy Sutibyo